



PEMERINTAH KOTA MANADO

SURAT KEPUTUSAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA MANADO

Nomor : 113b / KEP / D.01 / DIK / 2016

TENTANG

PENETAPAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 9 MANADO DI KELURAHAN TAAS KECAMATAN TIKALA DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA MANADO

WALIKOTA KOTA MANADO

- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana didalam mendewasakan peserta didik adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa masyarakat dalam tanggung jawabnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan berhak berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945, maka masyarakat perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak;
 - c. Bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan dan masukan dari Dinas Pendidikan Kota Manado bahwa masih perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan ;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wakil Walikota Manado;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 160 Tahun 2014 tentang Penerapan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
17. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251 / C / KEP / MIN / 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
18. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Manado:

Memperhatikan : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No. 7013/D/KP/2013 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 9 Manado di Kelurahan Taas Kecamatan Tikala dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Manado.
- Kesatu : Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 9 Manado di Kelurahan Taas Kecamatan Tikala dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Manado yang pelaksanaannya mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2016 / 2017.
- Kedua : Menetapkan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan perubahan Nomenklatur dari SMA Negeri 6 Manado menjadi SMK Negeri 9 Manado.
- Ketiga : Penyelenggaraan kelas XI dan XII tetap menggunakan Nomenklatur SMA Negeri 6 Manado.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 01 Juli 2016

WAKIL WALIKOTA MANADO



MOR DOMINUS BASTIAAN